

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS KETAHANAN PANGAN

Alamat: Jl. Cut Nyak Dhien No. 1 Pekanbaru Telp. (0761) 40516

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PEKANBARU

NOMOR: 800 / DKP/42 / 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PEKANBARU

MENIMBANG

- a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran tugas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2022, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengadaan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa penunjukan dimaksud perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru.

MENGINGAT

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
- 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-34
 Tahun 2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang dan Pemberhentian Pejabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Propinsi Riau;
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1237);
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 18. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru;
- 20. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2022;
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 181 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

Pertama

Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru untuk Tahun Anggaran 2022;

Kedua

Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 2 dengan kedudukan seperti tersebut dalam kolom 4 Keputusan ini;

Ketiga

- Pejabat tersebut dalam Penetapan mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku sebagai berikut;
 - a. Menetapkan Penyedia Barang/ Jasa:
 - Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Jasa Lainnya yang bernilai diatas Rp. 50.000.000,-
 - Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai dibawah Rp. 100.000.000,dan Pekerjaan Konstruksi dibawah Rp. 200.000.000,-
 - b. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - d. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran:
 - e. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - f. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - g. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - h. Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/ Jasa kepada PA/ KPA.

Keempat

Dalam melaksanakan tugas Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru;

Kelima

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada biaya Administrasi Anggaran Kegiatan yang bersangkutan;

Keenam

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada tanggal : 04Januari 2021

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PEKANBARU

DINAS KETAHAHAN PANGAN

ALEK KURNIAWAN, SP, MSi

Pembina Tingkat I

NIP. 19971120 199703 1 002

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat :

- Yth. Bapak Walikota Pekanbaru di Pekanbaru. Yth. Bapak Wakil Walikota Pekanbaru di Pekanbaru.
- Yth. Kepala BAPPEDA Kota Pekanabaru di Pekanbaru.
- Yth. Inspektur Inspektorat Kota Pekanbaru
- Yth. Kabag. Pembangunan Setda Kota Pekanbaru
- Yth. Kepala BPKAD Kota Pekanbaru
- Arsip.

LAMPIRAN I. : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru Tahun

Anggaran 2022

Nomor : 800 / DKP / 42/2022 Tanggal : o4Januari 2022

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1	TENGKU AHMED REZA FAHLEVI, SAP, M.Si NIP.197511102001121010	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Dinas Ketahanan Pangan

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PEKANBARU

ALEK KURNIAWAN, SP, MSi

Pembina Tingkat I

NIP. 19971120 199703 1 002